

**KONFLIK ANARKISME PADA PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU
DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

(KAJIAN PERSPEKTIF DAHRENDORF DAN BAKUNIN)



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
M. Iqbal Siswanto
02011381621326**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2021**


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Iqbal Siswanto
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621326
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 2 September 1998
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



M. Iqbal Siswanto
NIM 02011381621326

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. IQBAL SISWANTO
NIM : 02011381621326
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

**KONFLIK ANARKISME PADA PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU
DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**


(KAJIAN PERSPEKTIF DAHRENDORF DAN BAKUNIN)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Maret 2021


Pembimbing Utama,



Vegitya Ramadhani P., S.H., S.Ant., M.A
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,

a.n



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

MOTTO:

“A Revolution In Your Head Cannot Happen Without Suffering”

- Paman Benjen

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“KONFLIK ANARKISME PADA PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (KAJIAN PERSPEKTIF DAHRENDORF DAN BAKUNIN)** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang,

2021

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani P., S.H., S.Ant., M.A., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Pak Abu Dengan Rasa Hormat;
8. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai, sekali lagi bu dengan rasa hormat;
9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya, terkhusus untuk Rahayu Asriani teman, sahabat, teman hidup, teman berantem, terima kasih telah menemani;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Sahabat seperkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung; sampai awal hingga akhir;
13. Sahabatku, keluarga besarku, BABAT SQUAD, Junio, Obey, Tandy, Mahir, Ronal, Kuncung, Aldio, dan semua teman-teman seperkuliahan, dan Teruntuk Kakak yang menjadi Mentor Kak Relfy, Kak Irfan, Kak Nandy, Kak Jo, Kak Joshua Patrick dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun diluar masa perkuliahan. Terima Kasih.
14. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, *ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION* yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
16. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang,

2021

M. Iqbal Ssiwanto
02011381621326

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

LEMBAR DAN SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Negara Kesatuan	13
2. Teori Otonomi Daerah	16
3. Teori Anarkisme-Kolektivis	17
4. Teori Konflik	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Hukum	21
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Kesatuan	24
--	----

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia	24
2. Pengertian Negara Kesatuan	29
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasca Reformasi	40
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	43
1. Pengertian Peraturan Daerah	43
2. Otonomi Daerah	49
3. Otonomi Khusus Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam	51
C. Tinjauan Umum Terhadap Konflik Menurut Dahrendorf dan Anarkisme- Kolektivis Menurut Bakunin	54
1. Konflik Dahrendorf	54
2. Anarkisme-Kolektivis Bakunin	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Melalui Peraturan Daerah	64
1. Kewangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....	64
2. Analisis Pemberian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Membentuk Suatu Peraturan Daerah	73
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Melalui Peraturan Daerah	75
3.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh	75
3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Aceh Dalam Membentuk Suatu Norma Hukum Baru	84

B. Perspektif Anarkisme-Kolektivis dari Mikhail Bakunin dan Konflik Dari Ralf Dahrendorf Dalam Membentuk Suatu Norma Hukum Baru Pada Peraturan Daerah	96
1. Perspektif Anarkisme-Kolektivis dari Mikhail Bakunin	96
2. Perspektif Konflik dari Ralf Dahrendorf	102
3. Penggabungan Anarkisme-Kolektivis & Konflik Pemerintah Daerah Yang Dapat Membentuk Suatu Norma Hukum Baru	108

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	111
2. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul Konflik Anarkisme Pada Pembentukan Norma Hukum Baru Dalam Peraturan Daerah Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Perspektif Dahrendorf dan Bakunin), membahas Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan perspektif dari Mikhail Bakunin dan Ralf Dahrendorf yaitu Anarkisme-Kolektivis dan Konflik sebagai bahan pendukung untuk melihat peraturan daerah yang diberikan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Adapun Peraturan Daerah yang menjadi fokus penulisan skripsi ini adalah Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, adapun rumusan masalah ada dua yaitu Apakah Kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Dalam Membentuk Norma Hukum Baru Melalui Peraturan Daerah Bertentangan Dengan Konsep Negara Kesatuan, dan Bagaimanakah Perspektif Mikhail Bakunin dan Ralf Dahrendorf Terhadap Pembentukan Norma di Peraturan Daerah yang Tidak Sesuai Dengan Norma Aturan yang ada di Atasnya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Bahwa dapat ditegaskan bahwa Kewenangan suatu daerah diberikan otonomi khusus yaitu aceh hanyalah sebatas mengatur daerahnya sendiri dengan kebijakan daerahnya sendiri, tapi ketika ingin mengatur mengenai pemidanaan kepada masyarakat Aceh harus melihat peraturan yang lebih tinggi. Juga mengenai pemikiran Bakunin dan Dahrendorf bahwa tidak salah dalam pembentukan norma hukum baru namun tetap harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.


Kata Kunci: Anarkisme-Kolektivis, Konflik, Peraturan Daerah, Nanggroe Aceh Darussalam

Pembimbing Utama



Vegitva Ramadhani P., S.H., S.Ant., M.A
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Abunawar Basveban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

Bagian Hukum Tata Negara



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia mempunyai pola pergerakan dengan negara lain yang telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik pula.¹ Perbedaan yang mendasar terdapat pada pola gerakan Indonesia terhadap bangsa Barat, Indonesia berdasarkan Nasionalisme penentang Ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan dehumanisasi, Dehumanisasi merupakan perilaku atau proses yang merendahkan seseorang dan hal lainnya. Definisi terapan tersebut merujuk sebagai pandangan atau perlakuan orang lain seperti orang yang kekurangan kemampuan mental yang mereka miliki sebagai manusia.²

Melihat perspektif lain, Barat merupakan salah satu dari bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan di tanah asalnya, tetapi pada saat yang sama mereka menjajah bahkan

¹ Soekarno, 2007, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Edisi oleh Islah, Gusman dan Pamoeh Rahardjo, Yogyakarta, Galang Pers, hlm. 10.

² Giora Netzer, 2018, *Families in the Intensive Care Unit: A Guide to Understanding, Engaging, and Supporting at the Beside*, Cham, Springer, hlm. 134.

mengeksploitasi bangsa lain, salah satu contohnya adalah India³. Pandangan Nasionalisme yang berbeda inilah, Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa terlebih dalam kondisi beragamnya aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia.⁴

Ketika Soekarno dan Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia yang menjadi modal pertama semangat yang disebut sebagai Nasionalisme, Soekarno dalam hal ini menjadikan dasar pokok dalam pembentukan Negara Indonesia merdeka. Ide dasar pertama yang diambil oleh Soekarno yaitu pengertian *Nation* dari E. Renan yang memberi batasan bangsa sebagai kelompok orang yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu.⁵

Setiap negara tidak dapat dipisahkan dari ideologinya. Mengacu kepada identitas nasional masing-masing dari negara tersebut. Lowenstein mengatakan bahwa Ideologi merupakan harmonisasi dan kombinasi antara pola pikir dan keyakinan, atau pola pikir yang berubah menjadi suatu kenyataan.⁶ Pancasila

³ Hariyono, 2014, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang, Intans Publishing, hlm. 83.

⁴ Soekarno, *Op. Cit.*, hlm. 90

⁵ PJ. Suwarno, 2003, *Persatuan Indonesia yang Rawan*, Yogyakarta, Journal Universitas Islam Indonesia, diakses di <http://www.journal.uui.ac.id>, hlm. 22

⁶ K. Ramanathan, 1988, *Konsep Asas Politik*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 74., Lihat juga, Gabriella Febrianty Shofiana, *Philosophy, Pancasila and Modern Technology*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diakses di <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb494d301fb73000fceb5/philosophy-pancasila-and-modern-technology>, hlm. 140.

sebagai Ideologi negara dan juga merupakan dasar Negara Indonesia yang tercanum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”

Dalam pembicaraan tentang negara, pemikiran tentang negara hukum dimulai ketika seorang filsuf Yunani Kuno yaitu Plato, menyatakan bahwa konsep penyelenggaraan negara yang baik adalah sebuah negara yang baik hanya bisa diatur berdasarkan aturan-aturan (hukum) yang baik.⁷ Negara demikian disebut Plato dengan istilah *Nomoi*, sebuah kata yang berasal dari kata *Nomos* dalam Bahasa Yunani yang berarti hukum alam atau hukum kodrat.⁸

Konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, begitulah Indonesia tegak sebagai negara ber-Ideologi Pancasila. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan secara tegas bahwa;⁹

⁷ Aloysius R. Entah, 2016, *Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Malang, Jurnal Seminar Nasional hukum, Vol. 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, hlm. 533.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Kembali pada konsep Negara Kesatuan, dalam Risalah Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan), dalam sidang tersebut Muhammad Yamin mengatakan bahwa;¹⁰

“Negara Rakyat Indonesia ialah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-
pecah, dibentuk diatas dan didalam badan bangsa Indonesia yang tidak
berbagi-bagi. Negara Rakyat Indonesia ialah Negara Kesatuan atas Paham
Unitarisme.”

Muhammad Yamin menerangkan bahwa Indonesia bukanlah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk dengan sangat kokoh yang tidak bisa terbagi-bagi. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan atas paham Unitarisme, Unitarisme merupakan perspektif atau sudut pandang yang menekankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, pada dasarnya Unitarisme adalah suatu paham, ajaran atau kecenderungan individu atau kelompok yang menginginkan bentuk negara kesatuan.¹¹

¹⁰ Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses di <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-Himpunan%20Risalah%20sidang-sidang%20dari%20BPUPKI%20dan%20PPKI%20yang%20berhubungan%20dengan%20penyusunan%20undang-undang%20dasar%201945.pdf>, hlm.9, pada tanggal 20 Januari 2020.

¹¹ *Pengertian Unitarisme Beserta Contohnya*, di akses di <https://www.dasaguru.com/2018/12/pengertian-unitarisme-serta-contohnya.html>, pada tanggal 20 Januari 2020.

Dalam Sidang BPUPKI, Supomo mengutip pernyataan seorang filsuf Inggris, Jeremy Bentham. Mengatakan bahwa *Staat* menuju kepada “*the greatest happiness of the greatest number*”¹² namun pemikiran ini berdasarkan atas pikiran individualisme. Menurut aliran pikiran tentang negara yang dianggap sesuai dengan semangat Indonesia, negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Tidak juga mempersatukan golongan yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala perseorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat seluruhnya.

Setelah penantian panjang tertanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara sah menjadi negara merdeka terbebas dari penjajahan oleh Belanda dan Jepang, namun dengan memproklamkan bahwa negara terbebas dan merdeka, Indonesia masih harus memperjuangkan daerah-daerah yang ingin melepaskan dari negara kesatuan Indonesia. Salah satu contohnya yaitu adalah Aceh, Aceh merupakan daerah yang berada di sebelah Barat Indonesia. Kekentalan pengaruh Islam sangat terasa dan menjadi suatu dasar dalam daerah yang sering disebut sebagai *Serambi Mekkah*.¹³ Aceh merupakan salah satu daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia setelah berbeda pandangan dalam konsep tata negara, hal ini yang membuat Aceh ingin melepaskan diri dari Indonesia.

¹² Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹³ Neta Pane S, 2001, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian*, Jakarta, Grasindo, hlm. 8.

Permintaan syari'at Islam di Aceh sudah mulai sejak pemerintahan Soekarno¹⁴, namun perjanjian antara Soekarno dengan Muhammad Daud Beureuh tidak ditepati oleh Soekarno dengan alasan persatuan.¹⁵ Hingga terjadi pertikaian politis (perlawanan terhadap pemerintah pusat)¹⁶. Begitu juga pada saat era Soeharto, dengan roda pemerintahannya yang merugikan kalangan Islam, semakin menambah luka rakyat Aceh yang begitu antusias akan penerapan syari'at Islam. Konflik pun bertambah panjang setelah digelarnya operasi militer di Aceh.

Operasi Militer Aceh dimulai pada saat Era Orde Baru yaitu pada zaman Soeharto, begitu pula Gerakan Aceh Merdeka mulai mendeklarasikan diri Pada 4 Desember 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro.¹⁷ Selama melewati masa perjuangan, pelaksanaan syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah akhirnya mendapatkan Daerah Keistimewaan di era Reformasi oleh Presiden Habibie.¹⁸ Keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

¹⁴ Syamsul Bahri, 2013, *Konsep Implementasi Syari'at Islam di Aceh (Sharia Law Implementation Concept in Aceh)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 60, Univ. Syiah Kuala, Aceh, hlm.316.

¹⁵ *Air Mata Bung Karno Meleleh di Aceh*, diakses di <https://historia.id/politik/articles/air-mata-bung-karno-meleleh-di-aceh-vqrx1>, pada tanggal 20 Januari 2020.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Perpustakaan Nasional, 2006, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta, Kontras, hlm. 18.

¹⁸ Kaoy Syah dan Lukman Hakim, 1999, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Madani Press, hlm. 22

pada saat pemerintahan Megawati, yang mempertegas Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Pemberian Otonomi Khusus bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, salah satu daerah yang mempunyai otonomi khusus adalah Yogyakarta. Ketika Reformasi telah bergulir gejala masyarakat yang menginginkan wilayahnya melepaskan diri terasa semakin menguat. Untuk meredam tuntutan ini muncul berbagai wacana untuk memberikan solusi atas situasi politik waktu itu.¹⁹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh ini, Aceh dengan ini membuat beberapa Perda (Peraturan Daerah atau Qanun), Qanun dalam bahasa Arab yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*),²⁰

Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah ada setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 yang semua berbunyi:²¹

¹⁹ Sudi Fahmi, 2001, *Beberapa Masalah Muatan Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Jurnal Lepas, hlm. 110.

²⁰ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun Nomor 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²¹ *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, 2011, Edisi Kelima, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/jurnal/panduan-penulisan-perda.pdf>, tanggal 20 Januari 2020.

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Namun, dalam pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang kini menjadi daerah Keistimewaan. Terdapat beberapa peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yaitu Hukum Jinayat, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 18 ayat 2 yang menjelaskan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan Pasal 28I, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman. Meskipun Nanggroe Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus untuk mengatur kehidupan warganya sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi Indonesia.

Pengertian Konsep Anarkisme Bakunin, anarkisme diartikan sebagai suatu prinsip yang berhubungan dengan hal-hal yang bernuansa kekacauan, keruwetan, dan pemberontakan. Anarkisme merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, dengan awalan *an* berarti ingin akan, ketiadaan, atau kekurangan, dengan ditambah *archos* yang berarti suatu peraturan, atau kekuasaan. Menjadi jelas bahwa pemberian Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan merupakan suatu

keruwetan atau kekacauan dalam sistem Ketatanegaraan, yang digabungkan menjadi keruwetan dalam sistem atau peraturan. Bukan seperti pemahaman masyarakat tentang anarkisme yang merujuk pada demonstrasi, kerusuhan, kekacauan, dan sebagaimana dianggap secara awal.

Adapun menurut Dahrendorf, “Setiap masyarakat setiap saat hendak pada proses perubahan”. Ralf Dahrendorf merupakan seseorang sosiolog Jerman, Dahrendorf juga merupakan seorang pengkritik fungsionalisme struktural, dan juga menolak separuh dan separuh menerima teori modifikasi teori Sosial Karl Marx.²² Konsep konflik dari Dahrendorf ini dapat digunakan untuk mengkaji kontradiksi yang ada pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yang mana peraturan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun menurut Mikhail Bakunin, Mikhail Bakunin merupakan seorang anarkis revolusioner Rusia, dan pendiri Anarkisme Kolektivis. Dianggap sebagai salah satu tokoh anarkisme yang paling berpengaruh, dan salah satu pendiri utama tradisi “Anarkis Sosial”,²³ dalam Buku *God and the State*²⁴ dasar pikiran *God and*

²² Aniek Rahmaniah, *Teori Konflik: Ralf Dahrendorf*, Univeritas Islam Negerti Malang, diakses di <http://uin-malang.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2020.

²³ Anthony Masters, 1974, *Bakunin, the Fathers of Anarchism*, *Saturday Review Press*, diakses di <https://anarkis.org/mikhail-bakunin/>, pada tanggal 20 Januari 2020.

²⁴ Mikhail Bakunin, 2017, *God and the State*, Yogyakarta, Second Hope, hlm. 30.

the State (Tuhan dan Negara) adalah Penolakan Bakunin atas otoritas dan penggunaan kekuasaan dalam segala bentuk.

Anarkisme yang dimaksud oleh Bakunin bukan dalam artian yang sering atau sudah melekat pada masyarakat dunia, namun anarkisme adalah bentuk atau suatu sistem yang keluar dari aturan itu sendiri, dalam artian sistem yang telah dibentuk dirusak oleh sistem yang baru.

Menurut Dahrendorf, melihat apapun ketentuan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada diatas.²⁵ Analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai otoritas di dalam masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu ”yang arah dan substansinya saling bertentangan”.²⁶ Diperhadapkan dengan konsep lain dalam teori Konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf, yaitu Kepentingan.

Dalam hal ini, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Aceh berupa Qanun Jinayat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki pergesekan atau konflik dalam hierarki perundangan-undangan Republik Indonesia.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Menjadi suatu permasalahan yaitu pembentukan norma hukum baru di level Peraturan Daerah dalam pemberian Otonomi khusus kepada Daerah Istimewa ketika Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan bukan Negara Federalis, dan apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ada konflik dan anarkisme dalam pemberian otonomi khusus kepada daerah dalam Negara Kesatuan.

Dengan ini maka penulis menulis skripsi dengan judul **KONFLIK ANARKISME TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN (KAJIAN PERSPEKTIF DAHRENDORF DAN BAKUNIN).**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kewenangan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus dalam Membentuk Norma Hukum Baru Melalui Peraturan Daerah bertentangan dengan Konsep Negara Kesatuan?
2. Bagaimanakah Perspektif Anarkisme dari Mihkail Bakunin dan Perspektif dari Konflik Ralf Dahrendorf Terhadap Pembentukan Norma di Peraturan Daerah yang Tidak Sesuai dengan Norma Aturan yang Ada di Atasnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan membahas Kewenangan Terhadap Pemerintah Daerah yang Bisa Membuat Norma Hukum Baru di Dalam Negara Kesatuan;

2. Untuk Mengetahui dan membahas Perspektif dari Mikhail Bakunin terhadap Pemerintah Daerah yang Membuat Norma Hukum Baru dalam Negara Kesatuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai Konflik Anarkisme Pada Pembentukan Norma Hukum Baru dalam Peraturan Daerah Terhadap Negara Kesatuan menurut Perspektif Mikhail Bakunin (*God and the State*) dan Perspektif Ralf Dahrendorf, dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara serta dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu:

- a. Legislator

Hasil Penelitian ini dapat memberikan analisis serta kritik dan memberikan masukan bagi para Legislator untuk dapat menggunakan kekuasaannya dengan baik dalam menjalankan Ketatanegaraan di bagian Legislatif. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian-kajian bidang pembentukan perundang-undangan.

b. Pemerintah Daerah

Hasil Penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan, dan memberikan kritik terkait pemerintah daerah yang membentuk Peraturan Daerah.

E. Ruang Lingkup

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian di bunyikan dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan”.

Namun sebagai Negara Kesatuan, Indonesia masih memiliki beberapa Permasalahan dalam Ketatanegaraan, salah satu contoh adalah Peraturan Daerah Aceh yang diberikan Otonomi Khusus atau Daerah Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang 44 Tahun 1999. Yang dimana sebagai salah satu bentuk Konflik dan Anarkisme dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Aceh yang bertentangan dengan Konstitusi Indonesia adalah Qanun Jinayat merupakan ruang lingkup yang terdapat dalam Penulisan ini serta menghubungkan Teori Anarkisme dalam Perspektif Mikhail Bakunin dan Perspektif Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesatuan

Menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen penting Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Negara Kesatuan) adalah:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara
- c. Prinsip penyelesaian sengketa musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Adapun menurut Soekarno dalam buku *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*²⁷ bahwa Negara Indonesia Terbentuk sebagai Negara Kesatuan adalah berdaasarkan Ideologi Pancasila. Menurut Muhammad Yamin Negara Kesatuan Indonesia merupakan²⁸

“Negara Rakyat Indonesia ialah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk diatas dan didalam badan bangsa Indonesia

²⁷ Soekarno, 2019, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Jakarta, PT Buku Seru, hlm. 79.

²⁸ Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses di <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-Himpunan%20Risalah%20sidang-sidang%20dari%20BPUPKI%20dan%20PPKI%20yang%20berhubungan%20dengan%20penyusunan%20undang-undang%20dasar%201945.pdf>, hlm.9, pada tanggal 20 Januari 2020.

yang tidak berbagi-bagi. Negara Rakyat Indonesia ialah Negara Kesatuan atas Paham Unitarisme.”

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut.²⁹ seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah secara pusat dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³⁰ Menurut Fred Isjwara mengatakan bahwa Negara Kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena dinegara kesatuan terdapat persatuan serta kesatuan (*Union and Unity*).³¹

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Negara Kesatuan dan Negara federal adalah pilihan yang berbeda mengenai peraturan kekuasaan nasional. Menurut C.F. Strong³²

²⁹ Sudu Wasistiono, 2004, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*”, dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 1, Edisi Kedua, hlm. 10, Lihat Juga Ni’matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung, Nusa Media, Cetakan 1, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Fred Isjwara, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. 5, Bandung, Binacipta, hlm. 188.

³² C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London, Limited, hlm. 85.

" The Essence of a unitary state is that the sovereignty is undivided, or, in other word, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other law-making body than the central one."

Negara Kesatuan adalah landasan batas dan isi dari otonomi sehingga muncul aturan yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otomi yang kemudian memunculkan kemungkinan *spanning* dari kondisi tarik menarik antara kecenderungan tersebut.³³

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang

³³ Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Jakarta, UNISKA, hlm. 4

dipandang masi belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.³⁴

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BAB 1 Ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

3. Teori Anarkisme-Kolektivis

Keyakinan Politik Bakunin menolak sistem kekuasaan negarawi dan hirarkis dalam bentuk apapun, dari ide Tuhan kebawah, dan setiap bentuk otoritas hirarki, dan setiap bentuk otoritas hirarki, baik berasal dari kehendak badan berdaulat atau bahkan dari negara yang memungkinkan hal yang paling universal.³⁶

“Dalam komunitas bebas, kolektifisme hanya dapat terjadi karena tekanan keadaan bukan oleh tekanan dari atas melainkan sebuah gerakan yang spontan dari bawah.” Prinsip otoritas, ditetapkan bagi orang-orang yang telah melampaui atau mencapai mayoritas mereka menjadi ganjil, suatu pengikaran

³⁴ Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Kalisari, Erlangga, hlm. 175.

³⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2015, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hlm. 21.

³⁶ Mikhail Bakunin, 2017, *God and the State*, Yogyakarta, Second Hope, hlm. 52

yang menentang atas kemanusiaan. Dalam *God and the State*, Bakunin menentang segala bentuk ajaran yang diajarkan agama dan menolak konsep ajaran tersebut dalam sebuah konsep negara.³⁷

Dasar utama kekuatan yang masih dijalankan oleh keyakinan-keyakinan religius terhadap masyarakat pada zaman ini. Kecenderungan mistik tidak mendatangkan bahwa dalam diri manusia ada begitu banyak penyimpangan pikiran sebagaimana ketidakpahaman hati yang mendalam. Semua adalah proses naluriah dan penuh gairah umat manusia terhadap keberadaan memikirkan mereka yang sempit omong kosong, penuh dukacita, dan memalukan. Seperti yang dijelaskan, bahwa Anarkis tidak bertujuan kepada “*without order*” tetapi lebih kepada “*without leader*”, Anarkisme menolak otoritas dalam bentuk apapun, terutama otoritas politik, yang termanifestasikan dalam bentuk negara atau sistem yang bertentangan yang lebih tinggi.

4. Teori Konflik

Ralf Dahrendorf merupakan sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929. Selama kunjungannya ke Amerika Serikat (1957-1958), ia menyadur atau menyusun kembali teori konflik dan teori kelas. Dahrendorf melihat teori konflik sebagai teori parsial, dan menganggap teori ini

³⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

merupakan perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama.³⁸

Teori Konflik merupakan model pluralis yang berbeda dengan model dua kelas dari Marx. Bahwa dikatakan bahwa setiap masyarakat setiap saat akan tunduk pada proses perubahan yang tidak dikehendaki maupun dikehendaki, dan melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Dan menurut teori konflik masyarakat disatukan oleh “ketidak bebasan yang dipaksakan” dengan demikian, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan terhadap posisi yang lain.³⁹

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam ruang dan waktu. Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan.⁴⁰

Teori yang dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap Teori Fungsionalisme Struktural. Teori Fungsionalisme Struktural merupakan masyarakat dalam kondisi yang statis (kaku) atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Masyarakat selalu mengalami proses

³⁸ Aniek Rahmaniah, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 587.

perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsur. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.⁴² Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 44

⁴¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Preneda Media Group, hlm. 84.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.⁴³

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴⁴

⁴³ Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, hlm. 32.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 33

3. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam bentuk antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yaitu:

- a. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI
- b. Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Aceh

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, enskilopedia dan ilmu lain yang terkait.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Konflik Anarkisme Terhadap Peraturan Daerah dalam Negara Kesatuan (Kajian Dalam Perspektif Dahrendorf dan Mikhail Bakunin).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian Eksplanatif, yaitu Penelitian eksplanatif atau kausal dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi yang membuktikan adanya hubungan dipengaruhi mempengaruhi dan sebab akibat. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

sebab akibat. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat.⁴⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁷ Sedangkan cara yang kedua adalah secara induktif yaitu kebalikan dari cara deduktif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

⁴⁶ Rachmat Kriyantono, 2009, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Malang, Kencana Prenada Media Group, hlm. 69.

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.32.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agussalim, A. Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Analisis Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Otonom Daerah Semenjak Tahun 1945 Sampai dengan 2004*, Bogor, Ghlmia Indonesia.
- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Bakunin, Mikhail, 2017, *God and the State*, Yogyakarta, Second Hope.
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Kalisari, Erlangga.
- Bartos, Otomar., J. dan Wehr, Paul, 2002, *Using Conflict Theory*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Burns, Dany, 1994, *The Politics of Decentralization: Revitalizing Local Democracy*, Houndmills, McMillan Press.
- Chemma, Shabbir, G., dan Dennis, A., Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills California, Sage Publication.
- Dahrendorf, Ralf, 1958, *Toward a Theory of Social Conflict: The Journal of Conflict Resolution*, Germany, JSTOR.
- Dwipayana, Ari dan Eko, Sutoro, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta, IRE Press.
- Fesler, J., W., 1948, *Area and Administration*, Alabama, University of Alabama Press.
- Geller, Ernest, 1994, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung, Mizan.

- Guclu, Idris, 2014, *Karl Marx and Ralf Dahrendorf: a Comparative on Class Formation and Conflict*, Eskisehir Osmangazi, Universitas IIBF DERGISI.
- Haryadi, Edy, 2000, *Lenin: Pikiran, Tindakan dan Ucapan*, Jakarta, Komunitas Studi Untuk Perubahan.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2015, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika.
- Hariyono, 2014, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang, Intans Publishing.
- Hanjani, Sofiana, 2014, *Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Area RSUD Sardjito)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 2013, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2015, *Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang, Setara Press.
- Hosseini, Bhenyamin, 2007, *Negara, Daerah Otonom, dan Masyarakat dalam NKRI (Membangun Hubungan Resiprositas yang Ideal)* dalam buku Pemantapan NKRI dalam Masyarakat Plural, Pekanbaru, Penerbit KPU Provinsi Riau: UNRI Press.
- , 2011, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jakarta, Departemen FISIP-UI.
- , 2005, *Hubungan Kewenangan Pusat dalam Pasang Surut Otonom Daerah*, Jakarta, Institute for Local Development.

- Ismail, Suny, 1981, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Cet. 6, Jakarta, Aksara Baru.
- Ismanto, Ign, 2004, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*, Jakarta, Galang Press Group.
- Johan, B., Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Kelsen, Hans, 1974, *General Theory of Law and State*, Translated by Andres Wedberg, Copyright Renewed, New York, Russel and Russel.
- Kusuma, A., B., 2009, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Edisi Revisi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lubis, Solly, 1990, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung, Alumni.
- Lewin, Kurt, 1948, *Resolving Social Confilcts: Selected Papaers on Group Dynamics*, University of Michigan, Harper & Brothers Publishers, New York.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri.
- MD, Moch. Mahfud., 2001, *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- , 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Martosoewignjo, S., Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali
- Maryanov, Gerald, S., 1994, *Decentralization in Indonesia As Political Problem.as Political Problem*, New York, Conell University Press.

- Masters, Anthony, 1974, *Bakunin, the Father of Anarchism*, United Kingdom, Saturday Review.
- Mahmud, P., Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A., Buyung, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka.
- Manan, Bagir, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Jakarta, UNISKA.
- Netzer, Giora, 2018, *Families in the Intensive Care Unit: A Guide to Understanding, Engaging, and Supporting at the Beside*, Cham, Springer.
- Pane, N., S, 2001, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian*, Jakarta, Grasindo.
- Pasek, I Made Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Perpustakaan Nasional, 2006, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta, Kontras.
- Ramanathan, K., 1988, *Konsep Asas Politik*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
- Retnani, Setya, 2000, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia: Makalah*, Jakarta, Kementerian Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Riyanto, Astim, 2006, *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945*, Bandung, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Saragih, Bintan R., 1985, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Jakarta, Perintis Press.
- Soekarno, 2019, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Jakarta, PT Buku Seru.
- Soekarno, 2007, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Edisi oleh Islah, Gusmian dan Pamoe Rahardjo, Yogyakarta, Galang Pers.

- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London, Limited.
- , 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- , 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson, London, Limited.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Agustian, A., Ginanjar, 2008, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor, PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Syafrudin, Aleng, 1982, *Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, Bandung, Tersito.
- Syah, Kaoy dan Hakim, Lukman, 1999, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Madani Press.
- Tresna, R., 2006, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Bandung, Penerbit Dibia.
- Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta, Kencana.
- Wasistiono, Sudu, 2004, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol.1, Edisi Kedua.
- Weingart, Peter, 1969, *Beyond Parsons? A Critique of Ralf Dahrendorf's Conflict Theory*, North Carolina, University of North Carolina Press.
- Wirjosoegito, Soebono, 2004, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Widjaja, HAW., 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Aloysius R. Entah, 2016, *Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Malang, Jurnal Seminar Nasional hukum, Vol. 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

Bahri, Syamsul, 2013, *Konsep Implementasi Syari'at Islam di Aceh (Sharia Law Implementation Concept in Aceh)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 60, Univ. Syiah Kuala, Aceh.

Fahmi, Sudi, 2001, *Beberapa Masalah Muatan Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Jurnal Lepas.

Suwarno, PJ., 2003, *Persatuan Indonesia yang Rawan*, Yogyakarta, Journal Universitas Islam Indonesia, diakses di <http://www.journal.uii.ac.id>.

Qanun dalam bahasa Arab yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*), Lihat selengkapnya di Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun Nomor 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*.

Wasistiono, Sudu, 2004, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*”, dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 1, Edisi Kedua, hlm. 10, Lihat Juga Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung, Nusa Media, Cetakan 1.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Internet

Air Mata Bung Karno Meleleh di Aceh, diakses di <https://historia.id/politik/articles/air-mata-bung-karno-meleleh-di-aceh-vqrx1>, pada tanggal 20 Januari 2020.

Anthony, Masters, 1974, *Bakunin, the Fathers of Anarchism*, Saturday Review Press, diakses di <https://anarkis.org/mikhail-bakunin/>, pada tanggal 20 Januari 2020.

Febrianty, Gabriella Shofiana, *Philosophy, Pancasila and Modern Technology*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diakses di <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb494d301fb73000fce0eb5/philosophy-pancasila-and-modern-technology>.

Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses di <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-Himpunan%20Risalah%20sidang-sidang%20dari%20BPUPKI%20dan%20PPKI%20yang%20berhubungan%20dengan%20penyusunan%20undang-undang%20dasar%201945.pdf>, hlm.9, pada tanggal 20 Januari 2020.

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, 2011, Edisi Kelima, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/jurnal/panduan-penulisan-perda.pdf>, tanggal 20 Januari 2020.

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, 2011, Edisi Kelima, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/jurnal/panduan-penulisan-perda.pdf>, tanggal 20 Januari 2020.

Pengertian Unitarisme, diakses di <https://www.dasaguru.com/2018/12/pengertian-unitarisme-serta-contohnya.html>, pada tanggal 20 Januari 2020.

Ralf Dahrendorf merupakan seseorang sosiolog Jerman, Dahrendorf juga merupakan seorang pengkritik fungsionalisme struktural, dan juga menolak separuh dan separuh menerima teori modifikasi teori Sosial Karl Marx, Lihat di Aniek Rahmaniah, *Teori Konflik: Ralf Dahrendorf*, Univeritas Islam Negeri Malang, diakses di <http://uin-malang.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2020.

